

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perairan Indonesia memiliki potensi besar sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis pelayaran. Misalnya dalam bidang perikanan, Pada tahun 2018, Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang seluas 2,5 juta hektar. Pada tahun 2020, sebanyak 3,2 juta rumah tangga bekerja di industri perikanan, dengan produksi mencapai 21,83 juta ton. Nilai ekspor perikanan tahun 2020 sebesar USD 5,2 miliar naik menjadi USD 5,72 miliar pada 2021. Industri perikanan menyumbang 469,59 triliun rupiah atau 2,76% dari PDB pada tahun 2021<sup>1</sup>.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki ribuan pulau dengan beragam potensi sumber daya alam sebagaimana tertuang pada Pasal 25A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang”. Potensi sumber daya alam yang dimiliki dapat dieksploitasi, salah satunya melalui kegiatan bisnis di sektor pelayaran sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

---

<sup>1</sup> Darajati, Muhammad Rafi. "Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia." *TheJournalish: Social and Government* Vol. 4, No. 5, 2023, hlm. 42.

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam konteks pelayaran, sektor ini menyediakan pekerjaan bagi warga negara, mulai dari pelaut, pekerja pelabuhan, hingga industri pendukung lainnya seperti galangan kapal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, kedaulatan, serta kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia, kegiatan pelayaran diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Regulasi ini memberikan landasan hukum dan kepastian hukum terkait kepemilikan kapal, pengoperasian, keselamatan pelayaran, dan aspek-aspek penting lain yang menyangkut bisnis pelayaran, termasuk dalam hal sewa kapal.

Kepastian hukum bagi pelaku bisnis pelayaran di perairan Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan.<sup>2</sup> Kepastian hukum tersebut menyangkut peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam mengatur aktivitas bisnis di sektor pelayaran, sehingga para pelaku bisnis merasa aman dan nyaman dalam melakukan investasi di perairan Indonesia.

Dalam menyikapi pentingnya kepastian hukum bagi pelaku bisnis pelayaran di perairan Indonesia, perlu adanya komitmen dan konsistensi dari pemerintah dalam melaksanakan regulasi yang berlaku. Pemerintah juga perlu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara objektif dan adil, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelaku bisnis di sektor pelayaran.

---

<sup>2</sup> Satria, Arif. *Politik Kelautan dan Perikanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm. 170

Dalam konteks operasional di perairan Indonesia, keselamatan pelayaran menjadi isu utama. Kepastian hukum terkait standar keselamatan kapal dan perizinan operasional sangat penting. Pengawasan dan regulasi ketat dari pihak otoritas maritim, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama adalah sebuah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang disewa memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Tanpa adanya standar hukum yang jelas, operasional kapal sewaan dapat menghadapi berbagai risiko, seperti kecelakaan laut atau sengketa hukum dengan otoritas maritim.

Meskipun regulasi pelayaran di Indonesia sudah cukup memadai dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pelaku bisnis pelayaran sering menghadapi tantangan dalam penerapannya. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas birokrasi, regulasi yang tumpang tindih, serta penegakan hukum yang kadang masih kurang konsisten. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan reformasi dalam hal penyederhanaan regulasi dan memperkuat penegakan hukum di sektor pelayaran.

Dalam menjalankan bisnis di sektor pelayaran, pelaku bisnis seringkali dihadapkan pada berbagai kendala seperti peraturan yang kompleks, birokrasi yang rumit, dan ketidakpastian hukum mengenai tanggung jawab antara

pemilik kapal dan penyewa kapal. Misalnya, ketika sebuah kapal disewa dan akan berangkat, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama mengirimkan inspektur untuk memeriksa kelayakan kapal. Jika kapal dinyatakan layak, inspektur akan merekomendasikan kepada Syahbandar untuk menerbitkan Surat Ijin Belayar (SIB), dan penyewa akan membawa dokumen tersebut ke kapal. Pada tahap ini, semua pihak yang bertanggung jawab di perairan Indonesia seharusnya sudah memastikan bahwa kapal tersebut layak untuk melaut, meskipun pemilik kapal tidak mengetahui barang apa yang dibawa oleh penyewa. Dengan demikian, tanggung jawab pemilik kapal dianggap selesai ketika kapal mulai belayar, karena sejak saat itu tanggung jawab penuh berada di tangan penyewa. Namun, setelah kapal kembali, tanggung jawab kembali kepada pemilik kapal.

Dalam hal sewa kapal, permasalahan lain yang dihadapi oleh pemilik kapal adalah setelah kapal belayar, kapal tersebut masih dapat diperiksa oleh pihak lain di luar Syahbandar dengan alasan untuk memastikan bahwa pelayaran berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun kapal sudah belayar mengantongi Surat Ijin Belayar (SIB). Padahal secara ideal, kapal yang sudah belayar seharusnya tidak perlu diperiksa lagi karena sudah melalui pemeriksaan oleh Syahbandar sebelum berangkat dan Syahbandar telah memastikan kelayakan kapal dan menerbitkan Surat Ijin Belayar (SIB) berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi masalah selama pelayaran, tanggung jawab sepenuhnya harusnya berada pada Syahbandar sebagai pihak yang memberikan izin belayar, karena Syahbandar

yang memastikan kapal layak untuk melaut.

Permasalahan lainnya adalah jika selama perjalanan terjadi masalah, seperti kerusakan atau gangguan teknis, tanggung jawab atas kapal tersebut akan kembali kepada pemilik kapal. Meskipun kapal disewa oleh pihak lain, pemilik tetap bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan kondisi kapal selama pelayaran, terutama jika permasalahan tersebut menyangkut aspek keselamatan atau kelayakan kapal. Sebagai contoh, jika terjadi kerusakan mesin selama masa sewa, meskipun kapal sedang digunakan oleh penyewa, tanggung jawab atas kerusakan tersebut tetap ada pada pemilik kapal.

Dari berbagai permasalahan mengenai bisnis pelayaran di atas, perlu adanya kepastian hukum sebagai fondasi penting dalam bisnis pelayaran, khususnya dalam konteks sewa kapal di perairan Indonesia. Melalui regulasi yang jelas, perlindungan hukum yang memadai, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, pelaku bisnis dapat menjalankan operasi pelayaran dengan lebih percaya diri. Pemikiran tersebut menjadi dasar penulis dalam meneliti mengenai **“Kepastian Hukum Terhadap Keamanan Investasi Bagi Pelaku Bisnis Pelayaran Di Perairan Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Apakah aturan hukum yang berlaku bagi pelaku bisnis pelayaran di perairan Indonesia?

2. Bagaimana implementasi aturan hukum yang berlaku bagi pelaku bisnis pelayaran di perairan Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku bagi pelaku bisnis pelayaran di perairan Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi aturan hukum yang berlaku bagi pelaku bisnis pelayaran di perairan Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Beberapa kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kegunaan teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang ide dan pemikiran terkait masalah kepastian hukum keamanan investasi bagi pelaku bisnis pelayaran di perairan Indonesia

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan pada Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Jakarta serta menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat, khususnya para pelaku bisnis.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi teori negara hukum dan teori kepastian hukum yang dapat penulis rangkai sebagai berikut:

#### a. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut ditegaskan dalam UUD 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*".<sup>3</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum".<sup>4</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechstaat*, yang penting dan premar adalah *rechstaat*".<sup>5</sup>

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechstaat* atau *government of law*, sebagaimana pendapat Muhammad Yamin yakni Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis dan berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machstaat*) dan kekuatan

---

<sup>3</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hal 30.

<sup>4</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Kristen, 1970, hal 27.

<sup>5</sup> Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta, *Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 1984, hal 67.

badan melakukan sewenang-wenang.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dalam literatur hukum indonesia, selain dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechstaat* merupakan buah pemikiran yang menentang absolutisme, yang sifatnya revolutioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolutioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi. Karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>7</sup>

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechstaat* atau *et de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilage* yang tidak perlu atau terbebas dari aturan hukum biasa. Paham negara

---

<sup>6</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal 72.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hal 72.

hukum (*rechstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian kekuasaan), dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Labad, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah jerman, yaitu "*rechstaat*". Sedangkan dalam tradisi anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepoloporan A.V Dicey dengan sebutan "*the rule of law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The rule of law*" yaitu: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*.

Keempat prinsip "*rechstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of law*" yang dikembangkan A.V Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh

“*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip pradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang dizaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap penting Negara Hukum menurut “*The International Commission Jurists*” itu adalah Negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Utrecht membedakan negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum secara formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sedangkan negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan didalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan *rule of law* dalam arti materil yaitu the *rule of just law*.<sup>8</sup>

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam kosepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh pemikiran hukum materil. Jika hukum

---

<sup>8</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1963, hal 9.

dapat dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan saja, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, disamping istilah "*the rule of law*" oleh Friedman juga dikembangkan istilah "*the rule of law*" untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang "*the rule of law*" tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial dari pada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang tetap digunakan tetap "*the rule of law*" pengertian bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah "*the rule of law*" yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sebagai salah satu prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tepatnya pada Pasal 5 huruf a. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas, salah satunya adalah kepastian hukum. Kepastian merupakan atribut yang melekat dalam hukum, terutama dalam konteks norma hukum tertulis. Hukum yang tidak menjamin kepastian akan menjadi tidak efektif karena tidak lagi dapat berfungsi sebagai panduan untuk perilaku individu.

Kepastian hukum sendiri dianggap sebagai salah satu tujuan utama dalam sistem hukum.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu aspek dalam mencapai tujuan hukum, dan dapat disebut bahwa kepastian hukum merupakan komponen dalam usaha untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum itu sendiri dapat diwujudkan dalam praktek, baik dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap tindakan tertentu, tanpa memandang identitas individu yang terlibat. Melalui kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi yang mungkin terjadi jika melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang dia ajukan, terdapat empat elemen inti yang memiliki kaitan yang erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum adalah hal positif, yang berarti bahwa hukum positif merujuk pada peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.
- 2) Hukum didasarkan pada realitas, yang berarti hukum dibentuk berdasarkan kenyataan yang ada.
- 3) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas, sehingga mencegah kebingungan dalam interpretasi dan pelaksanaan, serta memudahkan pelaksanaannya.

4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>9</sup>

Gustav Radbruch berpendapat tentang kepastian hukum berdasarkan pandangannya bahwa kepastian hukum adalah inti dari konsep itu sendiri. Radbruch berargumentasi bahwa kepastian hukum merupakan hasil dari sistem hukum secara keseluruhan, terutama berasal dari peraturan-peraturan hukum.<sup>10</sup>

Secara konsep, kepastian hukum merujuk pada peraturan hukum yang disusun dan disahkan dengan ketentuan yang tegas, yang berarti bahwa hal ini memungkinkan pengaturan yang jelas dan rasional, menghindari keraguan dalam penafsiran aturan, serta mencegah konflik dalam norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Maxeiner, kepastian hukum memiliki dua peran penting, yakni sebagai panduan bagi masyarakat agar mematuhi hukum dan sebagai perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah yang mungkin memanfaatkan kekuasaannya untuk membuat dan menegakkan peraturan hukum.<sup>12</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum merujuk pada keyakinan bahwa sistem hukum diterapkan, hak-hak yang sesuai dengan hukum dapat diperoleh oleh pihak yang

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 20

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 2000, hlm. 49

<sup>12</sup> Indratanto, Samudra Putra, dan Kristoforus Laga Kleden Nurainun. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Samudra*, Vol. 16, No. 1, 2020, hlm. 92

berwenang, dan keputusan dapat dieksekusi.<sup>13</sup>

Kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan keadilan, walaupun hukum dan keadilan bukanlah konsep yang sama. Hukum memiliki sifat yang umum, mengikat semua individu, dan bersifat merata. Sementara itu, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak selalu memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang. Kepastian hukum terjadi ketika hukum diterapkan sesuai dengan teksnya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dijalankan. Pembentukan kepastian hukum melalui peraturan hukum memerlukan pemenuhan persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

Kepastian hukum membutuhkan upaya pengaturan hukum dalam kerangka perundang-undangan yang disusun oleh otoritas yang sah dan berkompeten, sehingga peraturan-peraturan tersebut memiliki dimensi yuridis. Dimensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum berperan sebagai sebuah regulasi yang harus dihormati.

Berdasarkan penjelasan mengenai kepastian hukum yang telah diberikan sebelumnya, maka kepastian hukum dapat mencakup beberapa konsep, seperti kejelasan, penghindaran dari interpretasi ganda, penghindaran kontradiksi, serta kemampuan untuk dilaksanakan. Hukum harus diterapkan secara tegas dalam

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160

<sup>14</sup> Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95

masyarakat, dengan unsur keterbukaan yang memungkinkan setiap individu memahami arti dari suatu peraturan hukum.

Masyarakat yang menganut paham positivisme menekankan pentingnya kepastian hukum, sementara kaum positivisme yang mengikuti paham fungsionalis lebih menekankan manfaat hukum. Para positivis menyatakan bahwa "*Summum Ius Summa Injuria Summa Lex Summa Crux*," yang mengindikasikan bahwa hukum yang sangat keras dapat menyebabkan penderitaan, kecuali jika ada unsur keadilan yang dapat memperbaikinya. Dengan kata lain, meskipun keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, tujuan hukum yang paling pokok adalah mencapai keadilan.<sup>15</sup> Hal ini berarti bahwa ketika tujuan hukum yang mengedepankan kepastian hukum dan manfaat dianalisis, akan mengarahkan kita pada kesimpulan tentang bagaimana hukum bergerak menuju terwujudnya keadilan.

Kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum harus diterapkan dengan integritas. Ini berarti bahwa kepastian hukum membutuhkan usaha dalam merancang peraturan hukum dengan otoritas yang kuat, sehingga peraturan-peraturan tersebut memiliki dimensi hukum yang dapat menjamin bahwa hukum berperan sebagai suatu regulasi yang wajib dipatuhi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

<sup>16</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 16

## 2. Kerangka Konsep

Beberapa landasan konseptual yang dianalisis dalam penelitian ini yang penulis rangkai adalah:

- a. Pelayaran menurut Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim<sup>17</sup>
- b. Laut menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geologis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.<sup>18</sup> Sedangkan istilah laut menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan sebagai perairan yang disebutkan bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.<sup>19</sup>
- c. Kapal menurut Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan dengan pengertian angkutan di perairan<sup>20</sup>, angkutan laut

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

<sup>19</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

<sup>20</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mendefinisikan angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

khusus<sup>21</sup>, dan angkutan laut pelayaran-rakyat<sup>22</sup> yang merujuk pada setiap sarana angkutan yang dirancang untuk berlayar di perairan.

- d. Keamanan investasi tidak didefinisikan secara eksplisit, baik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun keamanan investasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan jaminan keamanan bagi para investor yakni penanaman modal harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>23</sup> Selain itu, dalam kerangka keamanan investasi menekankan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap investasi yang telah dilakukan.<sup>24</sup> Begitu juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tidak ada definisi eksplisit mengenai "keamanan investasi" dalam pasal-pasalanya. Namun, Undang-Undang Nomor 17

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka (4) Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengartikan angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka (5) Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan pengertian angkutan laut pelayaran-rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

<sup>23</sup> Lihat Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>24</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Tahun 2008 tentang Pelayaran ini mengatur berbagai aspek yang mendukung keamanan dan keberlanjutan investasi di sektor pelayaran, termasuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha di bidang pelayaran.

- e. Pelaku bisnis pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak secara eksplisit didefinisikan dalam pasal tertentu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan definisi umum tentang pelayaran<sup>25</sup>, tetapi tidak secara spesifik mengenai pelaku bisnis pelayaran. Namun, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran ini mencakup berbagai aspek kegiatan pelayaran, termasuk pengaturan tentang pelaku usaha di bidang kemaritiman, kepelabuhanan, dan keselamatan pelayaran.<sup>26</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

---

<sup>25</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengartikan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 5, Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>27</sup>. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di peroleh baik dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan peraturan perundangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>28</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode adalah metode pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).<sup>29</sup>

Pendekatan analitis (*analytical approach*) dalam ilmu hukum digunakan untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang konsep, prinsip atau norma hukum dan kasus hukum secara sistematis. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) berfokus pada analisis dan interpretasi teks-teks hukum tertulis, khususnya undang-undang, peraturan, atau instrumen hukum lainnya untuk memahami bahasa dan konteks dari ketentuan hukum yang tertulis, serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>28</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 17

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 300.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder mencakup berbagai jenis sumber, seperti dokumen-dokumen resmi, buku, dan laporan hasil penelitian.<sup>30</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang terkait keamanan investasi bagi pelaku bisnis pelayaran di perairan Indonesia, diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

---

<sup>30</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hal 12

- 8) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- 9) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- 10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut.
- 11) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap atau menunjang bahan hukum primer dan memberikan penerangan kepada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku dan hasil penelitian mengenai keamanan investasi bagi pelaku bisnis pelayaran di perairan Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui penggunaan bahan kepustakaan, termasuk

hasil penelitian sebelumnya, dokumen, serta sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini, yang digunakan sebagai pendukung data utama, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan atau sumber-sumber lain yang memiliki potensi menyediakan berbagai jenis data bahan hukum yang diperlukan.<sup>31</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui pemeriksaan dokumen yang tersedia, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penulis menjalankan proses pengumpulan data ini melalui beberapa langkah, yakni menetapkan sumber data sekunder, mengidentifikasi data yang diperlukan, membuat inventarisasi data yang relevan dengan perumusan masalah, dan akhirnya mengevaluasi data-data tersebut untuk menentukan relevansinya terhadap kebutuhan penelitian dan rumusan masalah.

## **5. Teknik Analisis Data**

Kegiatan analisis data adalah proses yang melibatkan pemeriksaan hasil pengolahan data dalam konteks penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif dalam analisis data, yang bertujuan memberikan gambaran atau penjelasan terperinci tentang subjek dan objek penelitian sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.<sup>32</sup>

Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, metode

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm. 225

<sup>32</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 183

analisis data berbasis kualitatif bertujuan untuk memahami data secara mendalam dan menggali makna yang terkandung di dalamnya. Makna ini mencerminkan nilai yang ada di balik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, penekanan diberikan pada pemahaman makna data daripada generalisasi.<sup>33</sup>

### G. Orisinilitas Penelitian

Berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hanim, Lathifah, dan Mohammad Shofii Noorman (2017)	Kebijakan kelautan dalam rangka menjaga dan mengelola sumber daya alam laut sebagai upaya mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif	Sumberdaya kelautan memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia, namun demikian pengaturan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak terjadi kerusakan ekosistemnya seperti yang terjadi pada sumberdaya daratan. Agar hasil laut dapat dimaksimalkan pemanfaatannya, maka Indonesia

<sup>33</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 3

No	Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>harus meningkatkan diri dibidang teknologi salah satunya dengan cara membangun kerjasama dengan negara-negara berteknologi maju. Terakhir, agar terwujud cita-cita menjadi poros maritime dunia, Indonesia harus meningkatkan faktor keselamatan dan keamanan wilayah pesisir dan laut. Hal ini dilakukan agar potensi ekonomi dan potensi lainnya dapat di maksimalkan mengingat posisi Indonesia sangat strategis dibidang kemaritiman.</p>
2	Darajati, Muhammad Rafi (2024)	Urgensi Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Sektor Kelautan Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengukur seberapa besar upaya yang telah dilakukan para pemangku kepentingan sehubungan dengan pengelolaan kelautan yang berbasis ekonomi biru	Ekonomi kelautan yang berbasis ekonomi biru dapat menjadi andalan dalam peningkatan pendapatan Indonesia di masa yang akan depan sehingga dapat mewujudkan diri sebagai Poros Maritim Dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memiliki kesempatan dan

No	Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>kewajiban untuk menata ulang tata kelola kelautan nasional yang selaras dengan alam. Temuan dari hasil penelitian ini berupa strategi langkah kebijakan yang dapat dijalankan, yaitu dengan cara menselaraskan dan mengutuhkan tatanan hukum laut; menguatkan dan mensinergikan kelembagaan dan kerjasama kelautan; mengutuhkan dan mengintegrasikan data dan informasi laut; dan menumbuh kembangkan riset dan teknologi kelautan.</p>
3	Hartanto, Dhimas Rudy, Kristian Cahyandi, and Indriyani Indriyani (2024)	Urgensi Perkembangan Regulasi Hipotek Kapal Laut dalam Meningkatkan Kepastian Hukum Pada Transaksi Maritim di Indonesia	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menyelidiki masalah kepastian hukum dalam transaksi maritim khususnya hipotek kapal	Terdapat beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan kepastian hukumnya mulai dari aspek Prosedur pendaftaran dan administrasi, klarifikasi hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian sengketa dan pelaksanaan hak tanggungan, peran dan keterlibatan pihak ketiga,

No	Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				dampak regulasi atau perubahan hukum, dan rekomendasi peningkatan kepastian hukum. Hasil komparatif dengan negara lain juga menunjukkan urgensi kompilasi hukum hipotek kapal di Indonesia

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima Bab, pada masing-masing Bab terbagi dalam beberapa sub bab didalamnya, diantaranya yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan berbagai hasil penelitian maupun pendapat para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan teori negara hukum dan teori kepastian hukum. Teori Negara Hukum menurut Djokosoetono, Muhammad Yamin, A.V Dicey dan Utrecht. dan

Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch, Maxeiner, Sudikno Mertokusumo. Bab ini juga memuat landasan konseptual. Beberapa landasan konseptual yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Keamanan Investasi dan Pelaku Bisnis Maritim.

### BAB III ATURAN HUKUM BAGI PELAKU BISNIS PELAYARAN DI PERAIRAN INDONESIA

Bab ini akan membahas aturan aturan hukum bagi pelaku bisnis pelayaran di perairan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Selain itu, dalam Bab ini diuraikan mengenai pelaku bisnis pelayaran di perairan Indonesia dalam konteks negara hukum.

### BAB IV IMPLEMENTASI ATURAN HUKUM BAGI PELAKU BISNIS PELAYARAN DI PERAIRAN INDONESIA

Bab ini akan membahas kepastian hukum dalam konteks keamanan investasi bagi pelaku bisnis maritim di perairan Indonesia serta tantangan yang dihadapi pelaku bisnis pelayaran di perairan Indonesia.

### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis yang terdiri dari kesimpulan dan saran hasil penelitian.